



Hak Milik Cara Memperoleh Levering



Pengertian Hak Milik

Adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak untuk menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan mengurangi kemungkinan atas pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. (Pasal 570 BW)



Cara Memperoleh Hak Milik

Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena pelekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. (Pasal 584 BW)

“ (1) Pemilikan (*toeigening*), (2) Pelekatan (*natrekking*), (3) Daluwarsa (*verjaring*), (4) Pewarisan (*erfopvolging*), (5) Penyerahan (*levering*)”



Kelima cara sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 584 BW tersebut bukan bersifat *limitatif* (membatasi), tetapi *enunsiatif*. Oleh karena diluar ketentuan dimaksud terdapat cara lain untuk mendapatkan suatu hak milik, antara lain:

- Penjadian benda (*zaaksvorming*)
- Penarikan buahnya (*vruchttrekking*)
- Persatuan benda (*vereniging*)
- Pencabutan hak (*onteigening*)
- Perampasan (*verbeurdverklaring*)
- Percampuran harta (*boedelmenging*)
- Pembubaran sebuah badan hukum
- *Abandonement*



LEVERING (Penyerahan)

Merupakan pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli (Pasal 1475 BW). Terjadinya *levering* terdapat 2 (dua) macam, yaitu:

- Penyerahan nyata/*feitelijke levering*)-Pasal 612 (1) BW
- Penyerahan Yuridis (*juridische levering*)-Pasal 612 (2) BW

Syarat Sahnya Levering:

- Peristiwa Perdata/Alas Hak/Titel Sah Penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik
- *Beschikkingsbevoegd*
Dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu

Suka dengan konten dan informasi sekilas hukum ini?

follow dan kunjungi website kami atau silahkan hubungi tim legal kami
thank u.

Menara Bidakara 2, Lt. 16
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 2906 9374
WA. +62 813 8870 2323



Like



Comment



Share



Save

